



putusan.mahkamahagung.go.id

— . . .
,,*,,

$$\begin{array}{ccccccc} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ , & , & , & , & , & , & , \\ \square & ; & 0 & ; & \square & ; & \square \\ & & & & & & ; \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & ; \\ & & & & & & \square \\ & & & & & & ; \\ & & & & & & 0 \\ & & & & & & ; \\ & & & & & & \square \\ & & & & & & ; \\ & & & & & & - \\ & & & & & & \cdot \\ & & & & & & \cdot \\ & & & & & & \cdot \end{array}$$

;,,,,,,,,,,,,,,,,,□;;0;;□;;0;;□;;0;;□,,,,,,,,,,,,,,,,,

[illegible]

.....-o;;□;;□;;o;;□;;□;;o;;□;;-o;;□;;□;;o;;□;;□;;o;;□;;Ad.

.....".....".....-0;;□;;□;;

[illegible][illegible]

PUTUSAN

Nomor : 575 K / Pid / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **A. RONI Alias ABDURRANI Bin SOMAD ;**

Tempat lahir : Teluk Jambu ;

Umur : 39 Tahun / 28 September 1970 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Rt. 01 Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro

Sebo Kabupaten Muaro Jambi ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Kades Desa Teluk Jambu ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sangeti tersebut karena didakwa :

KESATU :

Hal 1 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa A. Roni Bin Somad baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 16 November 2005 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di rumah saksi M. Zaki Bin Khalik atau setidaknya pada suatu waktu sekira tahun 2005 bertempat RT. 01 Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, membuat secara palsu atau memalsu sepucuk surat yang dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik mengadakan rapat dirumah Terdakwa dengan dihadiri oleh aparat Desa Teluk Jambu untuk membicarakan tentang jual beli lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemmingking (PT. KK), selanjutnya sebagai dasar untuk menjual lahan kepada PT. KK karena sebelumnya pada tahun 2001 terhadap tanah yang dimiliki oleh desa sudah diganti rugi oleh PT. Era Sakti Wira Forestama (PT. EWF) dan sesuai dengan perkataan pada saat pemberian ganti rugi tanah tersebut Terdakwa mengatakan "tanah yang diganti rugi adalah tanah yang berada dibelakang Desa Teluk Jambu dan berbatasan dengan tanah dan sawah milik masyarakat Teluk Jambu dan bila dikemudian hari nanti ada pihak atau orang yang akan mempermasalahkan tanah Desa Teluk Jambu yang telah diganti rugi oleh PT. EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapan dengan Terdakwa", supaya penjualan tanah kepada PT. KK dapat berjalan dengan baik selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanah yang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk : berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. Era Saksi Wira Forestama tanggal 10 Desember 2000, hasil keputusan pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Saksi Wira Forestama dan menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. Era Saksi Wira Forestama tanggal 10 Desember 2000 dan

Hal 2 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hadirnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan aparat desa, serta peta bidang tanah yang diganti rugi dan yang tidak diganti rugi, berita acara tentang ganti rugi lahan, penetapan lahan yang akan diganti rugi serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 5 Juni 2001, hasil keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tentang ganti rugi lahan, penetapan letak lahan yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 5 Juni 2001 dan peta lokasinya, yang semua surat tersebut dikonsep dirumah Terdakwa lalu dibuat penanggalannya pada bulan Desember tahun 2000 dan kemudian diupahkan pengetikannya di Jambi oleh saksi M. Zaki, sehingga surat-surat tersebut seolah-olah dibuat sebelum terjadi ganti rugi oleh PT. EWF tahun 2000, kemudian surat-surat tersebut dibawa saksi M. Zaki sebagai dasar jual beli kepada PT. KK, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 815/DTF/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si, Rifan Wijaya, ST., Reza Candrajaya, ST. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. Subagiyanto, M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Pendahuluan : Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap barang bukti pada butir 1 tersebut di atas, ternyata hanya barang bukti tersebut butir 1.3 yang terdapat ketidak wajaran selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Questioned Dokumen (QD) ;

Pemeriksaan Ketidak wajaran pada dokumen bukti : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan Yang Akan di Ganti Rugi Oleh PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : Pada baris ke 17 dari atas terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menggunakan alat tulis ballpoint warna hitam menjadi angka "2000" ;

Dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, tersebut pada butir 1.3 di atas terdapat penimpaan tulisan angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelum dengan kata lain dokumen bukti QD mengalami ketidak wajaran ;

Hal 3 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Hariyanto Als. Akiang dari PT. EWF ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa A. Roni Bin Somad baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik (dalam berkas terpisah) sekira tahun 2005, bertempat di Kantor PT. Kharisma Kemmingking (PT. KK) di Lorong Waskita Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP dapat diadili oleh Pengadilan Negeri Sengeti, dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak palsu, dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik mengadakan rapat di rumah Terdakwa dengan dihadiri oleh aparat Desa Teluk Jambu untuk membicarakan tentang jual beli lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. KK, selanjut sebagai dasar untuk menjual lahan kepada PT. KK karena sebelumnya pada tahun 2001 terhadap tanah yang dimiliki oleh desa sudah diganti rugi oleh PT. Era Sakti Wira Forestama (PT. EWF) dan sesuai dengan perkataan pada saat pemberian ganti rugi tanah tersebut Terdakwa mengatakan “tanah yang diganti rugi adalah tanah yang berada dibelakang Desa Teluk Jambu dan berbatasan dengan tanah dan sawah milik Masyarakat Teluk Jambu dan bila dikemudian hari nanti ada pihak atau orang yang akan mempermasalahkan tanah Desa Teluk Jambu yang telah diganti rugi oleh PT. EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapan dengan Terdakwa”, selanjutnya supaya penjualan tanah dapat meyakinkan PT. KK bahwa tanah tersebut tidak terjadi tumpang tindih penguasaannya, Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaki menentukan tentang letak tanah yang sudah diganti rugi oleh PT. EWF dan kemudian dibuat dalam bentuk : berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 10 Desember 2000, hasil keputusan pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan menetapkan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 10 Desember 2000 dan daftar hadirnya ditanda tangani oleh Terdakwa dan aparat desa, serta peta bidang tanah yang diganti rugi dan yang tidak diganti rugi, berita acara tentang ganti rugi lahan,

Hal 4 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan lahan yang akan diganti rugi serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 5 Juni 2001, hasil keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tentang ganti rugi lahan, penetapan letak lahan yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. Era Sakti Wira Forestama tanggal 5 Juni 2001 dan peta lokasinya, yang semua surat tersebut dikonsep di rumah Terdakwa lalu dibuat penanggalannya pada bulan Desember tahun 2000 dan kemudian diupahkan pengetikannya di Jambi oleh saksi M. Zaki, sehingga surat-surat tersebut seolah-olah dibuat sebelum terjadi ganti rugi oleh PT. EWF tahun 2000 dan benar isi keterangannya, kemudian surat-surat tersebut dibawa oleh saksi Zaki sebagai dasar untuk memberikan keyakinan kepada pihak PT. KK untuk membeli tanah yang ditawarkan seolah-olah adalah tidak bermasalah dan bukan yang telah diganti rugi oleh PT. EWF tahun 2000, namun berdasarkan hasil pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 815/ DTF/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si, Rifan Wijaya, ST., Reza Candrajaya, ST dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. Subagiyanto, M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Pendahuluan : Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap barang bukti pada butir 1 tersebut di atas, ternyata hanya barang bukti tersebut butir 1.3 yang terdapat ketidak wajarannya selanjutnya dalam Berita Acara ini disebut Questioned Dokumen (QD) ;

Pemeriksaan Ketidak wajarannya pada dokumen bukti : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan Yang Akan di Ganti Rugi Oleh PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : Pada baris ke 17 dari atas terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menggunakan alat tulis ballpoint warna hitam menjadi angka "2000" ;

Dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, tersebut pada butir 1.3 di atas terdapat penimpaan tulisan angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelum dengan kata lain dokumen bukti QD mengalami ketidak wajarannya ;

Hal 5 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian saksi Hariyanto Als. Akiang dari PT. EWF ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 ayat 2 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa A. Roni Bin Somad bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar tahun 2008, bertempat RT. 01 Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Sengeti berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, menjual, menukarkan sesuatu hak milik atas tanah Negara atau tanah partikelir ataupun sesuatu gedung, tanaman atau persemaian di atas tanah hak milik, yang diketahuinya bahwa orang lain mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas benda-benda tersebut yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hariyanto Alias Akiang selaku direktur PT. Era Sakti Wira Forestama (PT. EWF) berdasarkan ijin lokasi Nomor : 284 tahun 2001 dari Bupati Muaro Jambi tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit tanggal 4 September 2001 selanjutnya melakukan ganti rugi/lahan dan pelepasan hak atas tanah dari masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi terhadap lahan yang dikuasai oleh masyarakat dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa yang dahulunya adalah rekan kerja dari saksi Hariyanto yaitu Terdakwa dengan didampingi karyawan PT. EWF melakukan inventarisir lahan-lahan milik masyarakat dengan cara melakukan perintisan, pengukuran tanah yang akan diganti rugi dan sosialisasi tentang pemberian ganti rugi, selanjutnya hasil kerja tersebut dibuatkan dalam peta yang akan diganti rugi, setelah disepakati dan disetujui oleh masyarakat selanjutnya dilakukan pemberian ganti rugi yang dilaksanakan tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan tanggal 14 Desember 2001 di rumah Terdakwa, dengan luas lahan yang diganti rugi seluruhnya seluas 1.598,5 Ha dengan pembayaran sebesar Rp 327.100.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), setelah memberikan ganti rugi selanjutnya PT. EWF melakukan pengolahan bidang tanah tersebut dengan

Hal 6 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



membuat kanal yang berukuran 6-7 Meter dengan panjang kurang lebih 3 Km sebagai batasan tanah yang telah diganti rugi, selanjutnya pada tahun 2008 saksi Hariyanto menerima laporan dari karyawan nya bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama saksi M. Zaki kepada PT. Kharisma Kemingking (PT. KK) dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi M. Zaki pertama-tama mengajukan kerja sama dengan PT. KK untuk bermitra, selanjutnya karena PT. KK tidak bisa melakukan kerja sama kemitraan pembangunan perkebunan kelapa sawit selanjutnya diputuskan oleh Terdakwa dan M. Zaki untuk menjual tanah yang telah diganti rugi oleh PT. EWF tersebut dengan cara membuat sporadik tanah dari masing-masing warga Desa Teluk Jambu sebanyak 163 buah sporadik dengan luas tanah keseluruhan 1.371.1722 Ha dijual dengan harga Rp 1.500.000,00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per Hektarnya sehingga harga keseluruhan yang dibayarkan PT. KK sebesar Rp 2.056.758.300,- (dua milyar lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) yang pembayarannya dilakukan 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2005 dan 20 Januari 2006 dengan bertempat di kantor PT. KK, dengan cara pembayarannya diterima masing-masing oleh masyarakat sesuai dengan sporadik namun uang tersebut setelah diterima oleh pemegang sporadik, uang tersebut diambil kembali oleh Terdakwa lalu dimasukkan ke dalam kardus air mineral, setelah semua warga yang ada sporadik menerima uang jual beli, uang tersebut dibawa kerumah ibu Terdakwa dan pada keesokan paginya Terdakwa membagi-bagikan kepada seluruh warga masyarakat Desa Teluk Jambu. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hariyanto mengalami kerugian lebih kurang Rp 327.100.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 385 Ayat 1 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa A. Roni Bin Somad bersama-sama dengan saksi M. Zaki Bin Khalik (dalam berkas terpisah) pada hari Kamis pada tanggal 10 September 2001, tanggal 22 September 2001 dan tanggal 14 Desember 2001 atau setidaknya disekitar tahun 2001, bertempat RT. 01 Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya Pengadilan Negeri Sangeti berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan perbuatan itu, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu-muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun meniadakan hutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari waktu dan tempat tersebut di atas saksi Hariyanto Alias Akiang selaku direktur PT. Era Sakti Wira Forestama (PT. EWF) yang mempunyai ijin lokasi Nomor : 284 tahun 2001 dari bupati Muaro Jambi tentang pembangunan perkebunan kelapa sawit tanggal 4 September 2001 bermaksud untuk melakukan ganti rugi/lahan dan pelepasan hak atas tanah dari masyarakat dengan cara memberikan ganti rugi terhadap lahan yang dikuasai oleh masyarakat, kemudian saksi berkenalan dengan Terdakwa yang mengaku bisa melaksanakan pekerjaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan dibantu karyawan dari PT. EWF melakukan inventarisir lahan-lahan milik masyarakat dengan cara melakukan perintisan, pengukuran lahan yang akan diganti rugi dan sosialisasi tentang pemberian ganti rugi, selanjutnya hasilnya dibuatkan dalam peta yang akan diganti rugi, setelah disepakati dan disetujui oleh masyarakat selanjutnya dilakukan pemberian ganti rugi yang dilaksanakan di rumah Terdakwa yang pada saat pemberian ganti rugi tanggal 10 September 2001, tanggal 22 September 2001 Terdakwa mengatakan "tanah yang diganti rugi adalah tanah yang berada dibelakang Desa Teluk Jambu dan berbatasan dengan tanah dan sawah milik masyarakat Teluk Jambu dan bila dikemudian hari nanti ada pihak atau orang yang akan mempermasalahkan tanah Desa Teluk Jambu yang telah diganti rugi oleh PT. EWF, maka pihak atau orang tersebut harus berhadapan dengan Terdakwa" dan tanggal 14 Desember 2001 dengan luas lahan yang diganti rugi seluruhnya seluas 1.598,5 Ha dengan pembayaran sebesar Rp 327.100.000,-, selanjutnya tanah yang telah diganti rugi tersebut oleh PT. EWF dilakukan pengerjaannya dengan cara dengan membuat kanal yang berukuran 6-7 Meter dengan panjang kurang lebih 3 Km sebagai batasan tanah yang telah diganti rugi, selanjutnya pada tahun 2005 saksi Hariyanto menerima laporan bahwa tanah yang telah diganti rugi tersebut telah dijual oleh Terdakwa bersama-sama saksi M. Zaki kepada PT. Kharisma Kemingking (PT. KK) dengan cara Terdakwa bersama-sama M. Zaki membuat berita acara surat pernyataan / penjelasan kedudukan lokasi lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh PT. EWF tanggal 10 Desember 2000,

Hal 8 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil keputusan pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan penetapan lokasi lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF tanggal 10 Desember 2000 dan daftar hadirnya serta peta bidang tanah yang diganti rugi dan yang tidak diganti rugi, berita acara tentang ganti rugi lahan, penetapan lahan yang akan diganti rugi serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF tanggal 5 Juni 2001, hasil keputusan Musyawarah Nomor : 005/TJ/MS/2001 tentang ganti rugi lahan, penetapan letak lahan yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF tanggal 5 Juni 2001 dan peta lokasinya dan sporadik tanah dari masing-masing warga Desa Teluk Jambu yang saksi Hariyanto sebagai orang yang melakukan ganti rugi pada tahun 2000 tidak mengetahuinya sampai kemudian surat-surat tersebut ada dan dijadikan dasar untuk menjual kepada PT. KK. Akibat perbuatan Terdakwa saksi Hariyanto dari PT. EWF mengalami kerugian lebih kurang Rp 327.100.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti tanggal 29 Oktober 2009 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa yaitu A. Roni Als Abdurrani Bin Somad terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mempergunakan surat palsu seolah-olah asli” sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire ;

Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara ;

Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

Surat Dukungan Masyarakat, Perihal bahwa masyarakat PT. EWF untuk membangun perkebunan Kelapa Sawit di Desa Sekumbung, tanggal surat 23 April 2001 ;

Surat Ganti Rugi Tanah/Lahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah dan Sporadik tanah tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan 14 Desember 2001 dari Masyarakat Desa Teluk Jambu ke PT. EWF ;

Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan Nomor : 593/952/Pem dari Bupati

Hal 9 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal surat 30 Juli 2001 ;
Surat Izin Lokasi Nomor : 284 tahun 2001 dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 4 September 2001 ;
Surat Izin Land Clearing Nomor : 525.2/1116/Pem dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 25 September 2001 ;
Pelaksanaan Keliling Batas PT. EWF Nomor : 593/686/Pem dari atas nama Bupati Muaro Jambi, Setda (Saleh Zainuddin, BA), tanggal 21 Juli 2002 ;
Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 56 tahun 2003 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 29 Januari 2003 ;
Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor : 350 tahun 2004 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 14 September 2004 ;
Surat Dukungan untuk pembangunan perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 525/221/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 28 Maret 2005 ;
Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. EWF kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat (Jakarta) melalui Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, tanggal 8 Maret 2006 ;
Surat Permohonan Pemetaan Tata Guna Tanah dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2008 ;
Surat Permohonan Pengukuran Kadastral dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2006 ;
Surat Pengukuran Kadastral dari Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 600-0559, tanggal 1 Mei 2006 ;
Surat Laporan Hasil Pemeriksaan dilapangan Panitia B tanggal 18 Agustus 2006 ;
Surat Risalah Panitia pemeriksaan Tanah "B" Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 03/RSL/HGU/2006, tanggal 18 Agustus 2006 ;
Surat PT. EWF yang ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 8 Agustus 2008, tentang Mohon Penjelasan status Klaim/keberatan terhadap tanah yang di kami mohonkan HGU nya ;
Surat Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 500-1322, tanggal 25 Agustus 2008. Tentang penjelasan Status Klaim/keberatan terhadap tanah yang dimohonkan HGU nya. Yang isinya bahwa tempo 90 hari bila pihak pengklaim tidak mengajukan ke Pengadilan, atas keberatannya maka keberatan/pengklaiman tersebut tidak beralasan ;

Hal 10 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peta Bidang Tanah yang diganti rugi dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF tanggal 10 September 2001, 22 September 2001, dan tanggal 14 Desember 2001, seluas kurang lebih 1.000 Ha ;

Video pelaksanaan pembayaran ganti rugi tanah dari PT. EWF kepada Masyarakat Desa Teluk Jambu di rumah Sdr. A. Roni Bin Somad ;

Surat/Kwitansi jual beli tanah, Surat Pelepasan Hak dan Sporadik dari masyarakat kepada PT. Kharisma Kemingking tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Peta Bidang Tanah yang telah dijual beli oleh Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking sesuai dengan jual beli tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan Nomor : 593/168/Pem dari Bupati Muaro Jambi atas nama Drs. H. As'ad Syam, MM. tanggal 27 Maret 2006 ;

Surat pernyataan dan kesepakatan warga Desa Teluk Jambu ;

Digunakan dalam perkara lain ;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sangeti, No. 114/Pid.B/2009/PN.Sgt., tanggal 5 November 2009 yang amar selengkapnya adalah berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" ;

Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Dukungan Masyarakat, Perihal bahwa masyarakat PT. EWF untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Sekumbung, tanggal 23 April 2001 ;

Surat ganti rugi tanah/Lahan dan pelepasan hak atas tanah dan sporadik tanah, tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan 14 Desember 2001 dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF ;

Hal 11 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan, Nomor : 593/952/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 30 Juli 2001 ;

Surat Izin Lokasi, Nomor : 284 tahun 2001, dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 4 September 2001 ;

Surat Izin Land Clearing, Nomor : 525.2/1116/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 25 September 2001 ;

Pelaksanaan Keliling Batas PT. EWF, Nomor : 593/686/Pem, dari atas nama Bupati Muaro Jambi, Setda (Saleh Zainuddin, BA), tanggal 21 Juli 2002 ;

Surat Izin Usaha Perkebunan, Nomor : 56 tahun 2003 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 29 Januari 2003 ;

Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor : 350 tahun 2004 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 14 September 2004 ;

Surat Dukungan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Nomor : 525/221/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 28 Maret 2005 ;

Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. EWF kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat (Jakarta) melalui Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jambi, tanggal 8 Maret 2006 ;

Surat Permohonan Pemetaan Tata Guna Tanah dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2008 ;

Surat Permohonan Pengukuran Kadastral dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2006 ;

Surat Pengukuran Kadastral dari Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 600-0559, tanggal 1 Mei 2006 ;

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Dilapangan Panitia B, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 03/RSL/HGU/2006, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Surat PT. EWF yang ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 8 Agustus 2008, tentang Mohon Penjelasan Status Klaim/Keberatan Terhadap Tanah yang Dimohonkan HGU nya ;

Surat Kanwil BPN Propinsi Jambi, Nomor : 500-1322, tanggal 25 Agustus 2008. Tentang Penjelasan Status Klaim/Keberatan Terhadap Tanah yang Dimohonkan HGU nya, yang isinya bahwa tempo 90 hari bila pihak pengklaim tidak mengajukan ke Pengadilan, atas keberatannya

Hal 12 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka keberatan/pengklaiman tersebut tidak beralasan ;

Peta Bidang Tanah yang Diganti Rugi dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF, tanggal 10 September 2001, 22 September 2001, dan tanggal 14 Desember 2001, seluas kurang lebih 1.000 Ha ;

Video Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari PT. EWF kepada Masyarakat Desa Teluk Jambu di rumah Sdr. A. Roni Bin Somad ;

Surat/Kwitansi Jual Beli Tanah, Surat Pelepasan Hak dan Sporadik dari masyarakat kepada PT. Kharisma Kemingking tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Peta Bidang Tanah yang Telah Dijual Beli oleh Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking sesuai dengan jual beli tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan, Nomor : 593 /168/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama Drs. H. As'ad Syam, MM, tanggal 27 Maret 2006 ;

Surat Pernyataan dan Kesepakatan Warga Desa Teluk Jambu ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor : 115/Pid.B/2009/PN.Sgt, atas nama Terdakwa M. Zaki Bin Kralik ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 150/Pid/2009/PT.JBI, tanggal 19 Januari 2010 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sengeti tanggal 5 November 2009 Nomor : 114/Pid.B/2009/PN.SGT yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi pidana yang dijatuhkan dan status penahanan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut Serta Membuat Surat Palsu" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan ;

Hal 13 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat Dukungan Masyarakat, Perihal bahwa masyarakat mendukung PT. EWF untuk membangun perkebunan kelapa sawit di Desa Sekumbung, tanggal 23 April 2001 ;

Surat ganti-rugi tanah/lahan dan pelepasan hak atas tanah dan sporadik tanah tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan 14 Desember 2001 dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF ;

Surat Izin Prinsip pengarah Lahan Nomor : 593/925/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 30 Juli 2001 ;

Surat Izin Lokasi, Nomor : 284 tahun 2001, dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin, tanggal 4 September 2001 ;

Surat Izin Land Clearing Nomor : 525.2/III6/Pem dari Bupati Muaro Jambi atas nama H. Ahmad Rifin , tanggal 25 September 2001 ;

Pelaksanaan Keliling Batas PT. EWF Nomor : 593/686/Pem dari atas nama Bupati Muaro Jambi, Setda (Saleh Zainuddin, BA), tanggal 21 Juli 2002 ;

Surat Izin Usaha Perkebunan Nomor : 56 tahun 2003 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 29 Januari 2003 ;

Surat Perpanjangan Ijin Lokasi Nomor : 350 tahun 2004 dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam, tanggal 14 September 2004 ;

Surat Dukungan Untuk Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit, Nomor : 525/221/Pem, dari Bupati Muaro Jambi atas nama As'ad Syam , tanggal 28 Maret 2005 ;

Surat Permohonan Hak Guna Usaha (HGU) dari PT. EWF kepada Badan Pertanahan Nasional Pusat (Jakarta) melalui Badan Pertanahan Propinsi Jambi, tanggal 8 Maret 2006 ;

Surat Permohonan Pemetaan Tata Guna Tanah dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2008 ;

Surat Permohonan Pengukuran Kadastral dari PT. EWF kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 10 Maret 2006 ;

Surat Pengukuran Kadastral dari Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 600-0559, tanggal 1 Mei 2006 ;

Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Dilapangan Panitia B, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Surat Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "B" Kanwil BPN Propinsi Jambi,

Hal 14 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03/RSL/HGU/2006, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Surat PT. EWF yang ditujukan kepada Kanwil BPN Propinsi Jambi, tanggal 8 Agustus 2008, Tentang Mohon Penjelasan Status Klaim/Keberatan Terhadap Tanah yang Dimohonkan HGU nya ;

Surat Kanwil BPN Propinsi Jambi Nomor : 500-1322, tanggal 25 Agustus 2008, tentang Penjelasan Status Klaim/Keberatan Terhadap Tanah yang Dimohonkan HGU nya, yang isinya bahwa tempo 90 hari bila pihak pengklaim tidak mengajukan ke Pengadilan, atas keberatannya maka keberatan/pengklaiman tersebut tidak beralasan ;

Peta Bidang Tanah yang Diganti Rugi dari Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF, tanggal 10 September 2001, 22 September 2001, dan tanggal 14 Desember 2001, seluas kurang lebih 1.000 Ha ;

Video Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Tanah dari PT. EWF kepada Masyarakat Desa Teluk Jambu di rumah Sdr. A. Roni Bin Somad ;

Surat/Kwitansi Jual Beli Tanah, Surat Pelepasan Hak dan Sporadik dari masyarakat kepada PT. Kharisma Kemingking, tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Peta Bidang Tanah yang Telah Dijual Beli oleh Masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking Sesuai Dengan Jual Beli tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 ;

Surat Izin Prinsip Pengarahan Lahan Nomor : 593/168/Pem dari Bupati Muaro Jambi atas nama Drs. H. As'ad Syam, MM, tanggal 27 Maret 2006 ;

Surat pernyataan dan kesepakatan Warga Desa Teluk Jambu ;

Digunakan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor : 115/Pid.B/2009/PN.Sgt, atas nama Terdakwa M. Zaki Bin Khalik ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta.Pid/2010/PN.SGT. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sangeti yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Februari 2010 dan 9 Februari 2010 masing-masing Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut ;

Memperhatikan risalah kasasi masing-masing bertanggal 17 Februari

Hal 15 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangeti masing-masing pada tanggal 17 Februari 2010 dan 18 Februari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan kepada Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 4 Februari 2010, dan Pemohon Kasasi I / Terdakwa serta Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 4 Februari 2010 dan 9 Februari 2010, serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangeti masing-masing pada tanggal 17 Februari 2010 dan 18 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa** tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Dalam Kasus Aquo Sama Sekali Tidak Ada Perbuatan Membuat Surat Palsu ;

Bahwa sebelum sampai pada analisa mengenai apakah benar Pemohon Kasasi telah turut membuat surat palsu atau tidak dalam kasus a quo, maka pertama-tama Pemohon Kasasi akan membuktikan bahwa sama sekali tidak ada perbuatan Membuat Surat Palsu sebagaimana dimaksud Pasal 263 ayat 1 KUHP dalam kasus a quo ;

Bahwa Pasal 263 ayat 1 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun” ;

Bahwa bila dihubungkan antara dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan-pertimbangan Judex Factie dalam kasus a quo, maka Surat yang dianggap Palsu oleh Judex Factie tersebut adalah Surat :

Hasil Keputusan Rapat : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT.

Hal 16 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erasakti Wira Forestama Dan Menetapkan Lokasi Lahan Yang Akan Diganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama, tanggal 10 Desember 2000, karena :

Menurut Judex Factie Surat tersebut tidak pernah diperlihatkan Sdr. M. Zaki bin Khalik ;

Gambar letak tanah yang ada disurat tersebut bertentangan dengan fakta persidangan, karena lahan pencadangan adalah lahan yang sama dengan yang diganti rugi PT. EWF dan pada tahun 2001 dan diganti rugi PT. Kharisma Kemingking tahun 2005 ;

Bahwa gambar tanah dalam surat tersebut bertentangan dengan gambar peta dalam tanah yang diganti rugi dari masyarakat Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF pada tanggal 10 September 2001, 22 September 2001 dan tanggal 14 Desember 2001 ;

Dalam surat tersebut pada bagian penanggalan awalnya tertulis Teluk Jambu 10 Desember 2003 kemudian karena salah tulis tahun 2003 tersebut diganti menjadi tahun 2000, sehingga lengkapnya setelah ada coretan menjadi Teluk Jambu 10 Desember 2000, yang ditanda tangani oleh M. Zaki ;

Bahwa alasan-alasan Judex Factie di atas adalah tidak berdasar oleh karenanya harus ditolak dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Tentang Surat Tersebut Tidak Pernah Diperlihatkan Oleh Sdr. M. Zaki ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie di atas sangat tidak berdasar hukum karena meskipun surat tersebut tidak pernah diperlihatkan sebelumnya oleh M. Zaki tidak lantas surat tersebut menjadi palsu. Ukuran untuk menentukan palsu atau tidaknya sebuah surat bukan pada pernah atau tidak pernah surat tersebut diperlihatkan ;

Tentang Gambar Yang Ada Disurat Bertentangan Dengan Fakta Persidangan ;

Bahwa perlu kami sampaikan bahwa surat yang dianggap palsu oleh Judex Factie dalam kasus a quo adalah surat Hasil Keputusan : Pelepasan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama, Dimana Didalam Surat Tersebut Sama Sekali Tidak Ada/Tidak Terdapat/Tidak Ditemukan Gambar Atau Sket Atau Denah Lahan Persawahan, Melainkan yang ada dalam surat tersebut adalah point-point yang isinya sebagai berikut :

Hal 17 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga masyarakat Desa Teluk Jambu setuju lahan dibelakang lahan percadangan persawahan Desa Teluk Jambu diganti rugi oleh PT. Erasakti Wira Forestama ;

Warga masyarakat Desa Teluk Jambu mengijinkan PT. Erasakti Wira Forestama menumpang dan membuat kanal/jalan di lokasi percadangan persawahan Desa Teluk Jambu menuju ke lokasi lahan yang diganti rugi oleh PT. Erasakti Wira Forestama ;

PT. Erasakti Wira Forestama mengklm/membuat keseluruhan batas-batas wilayah Desa Teluk Jambu berbatasan dengan wilayah Desa Kemingking Dalam dan Desa Teluk Jambu berbatas dengan Desa Sekumbang dengan alat berat (Exsapator) ;

Lokasi lahan Percadangan persawahan Desa Teluk Jambu tidak termasuk ke lahan yang akan diganti rugi oleh PT. Erasakti Wira Forestama sesuai dengan sketnya” ;

Bahkan Penuntut Umum pun didalam dakwaannya tidak pernah membuktikan mengenai palsu tidaknya surat yang berisi gambar lahan percadangan, melainkan yang dibuktikan oleh Penuntut Umum hanyalah mengenai surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama ;

Bahwa dengan tegas kami kemukakan bahwa kasus a quo adalah kasus pidana pemalsuan surat, dimana surat yang diduga dipalsukan tersebut adalah surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama, bukan gambar lahan percadangan, maka yang harus dibuktikan dipersidangan hanyalah mengenai surat tersebut apakah palsu atau tidak, tidak lantas dikait-kaitkan dengan surat lain yang tidak didakwakan dalam dakwaan ;

Bahwa karena didalam surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama tidak terdapat gambar tentang letak tanah, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan gambar tentang letak tanah yang terdapat dalam surat tersebut bertentangan dengan fakta

Hal 18 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



persidangan adalah keliru dan salah dalam menerapkan hukum pembuktian oleh karenanya putusan Judex Factie harus dibatalkan ;

Gambar Tanah Dalam Surat tersebut Bertentangan Dengan Gambar Peta Tanah Yang Diganti Rugi Oleh Masyarakat ;

Bahwa kembali dengan tegas kami sampaikan bahwa didalam Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama yang diduga palsu oleh Penuntut Umum sama sekali tidak ada Gambar Tanah ;

Bahwa karena tidak ada gambar tanah dalam surat tersebut maka tentunya surat tersebut tidak dapat dibandingkan dengan gambar - gambar yang lain. Justru Pemohon Kasasi sangat tidak mengerti dari mana Judex Factie dapat menyimpulkan ada gambar dalam surat tersebut. Kami tidak mengerti gambar yang mana yang dimaksud Judex Factie yang telah dibandingkan sehingga bertentangan dengan gambar peta yang diganti rugi oleh masyarakat ;

Bahwa karena didalam surat tersebut tidak terdapat mengenai gambar lahan persawahan, maka pertimbangan Judex Factie yang menyatakan gambar yang terdapat dalam surat tersebut bertentangan dengan gambar yang diganti rugi oleh masyarakat adalah salah menerapkan hukum pembuktian. Oleh karenanya putusan tersebut harus dibatalkan ;

Tentang Adanya Pencoretan Penanggalan Dari 2003 Menjadi 2000 ;

Bahwa perbuatan mencoret 2003 menjadi 2000 dalam istilah hukum dikenal dengan Renvoi ;

Bahwa setelah diteliti surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama tersebut memang terdapat coretan dari 2003 menjadi 2000, tanpa ada perubahan atau coretan atas isi surat tersebut, pertanyaanya kenapa tahun 2003 dirubah menjadi tahun 2000, jawabnya hanyalah karena salah tulis, yang semestinya tertulis tahun 2000 namun karena salah tulis menjadi tertulis tahun 2003, kenapa harus dicoret menjadi tahun 2000 karena memang surat tersebut ditanda tangani pada tahun 2000 bukan tahun 2003, sehingga harus direnvoy ;

Lalu pertanyaan selanjutnya apakah mencoret (merenvoy) tahun 2003

Hal 19 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tahun 2000 adalah perbuatan memalsu ? Jawabannya tentu tidak, karena yang dimaksud dengan membuat surat palsu sesuai dengan Pasal 263 ayat 1 adalah membuat secara tidak benar. Pertanyaannya dimananya yang tidak benar yang dilakukan M. Zaki ? Jawabannya M. Zaki dalam membuat surat tersebut telah bertindak benar, yaitu benar bahwa surat tersebut dibuat tahun 2000, karena faktanya surat tersebut dibuat tahun 2000 maka harus tertulis 2000. Justru kalau M. Zaki tidak mencoret 2003 menjadi 2000 membuat M. Zaki menjadi salah karena faktanya surat dibuat tahun 2000 tetapi tertulis 2003 bukanlah ini yang salah sebenarnya ;

Bahwa karena menyadari adanya kekeliruan penulisan tahun tersebut dengan tahun yang sebenarnya, maka Sdr. Zaki mencoretnya mengembalikannya pada keadaan yang sebenarnya, namun justru Judex Factie menganggap inilah pemalsuan. Sungguh tragis ;

Bahwa pertimbangan Judex Factie yang menyatakan surat tersebut palsu karena alasan tersebut di atas adalah tidak berdasar dan harus ditolak ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Pengadilan Tinggi Jambi No. 150/Pid/2009/PT.JBI. pada halaman 19 alinea 1 dan 2 putusan, yang berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat untuk merekayasa surat-surat yang berhubungan dengan lahan yang telah diganti rugi oleh PT. Ersakti Wira Forestama dengan membuat surat seolah-olah lahan tersebut adalah lahan pertanian rakyat dan tanah yang diganti rugi PT. Ersakti Wira Forestama (EWF) berada di belakang lahan pertanian tersebut padahal kebun dibelakang lahan pertanian tersebut tidak ada sehingga surat-surat yang dibuat Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Zaki dan ditanda tangani oleh Zaki selaku kepala Desa dan surat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga surat tersebut adalah palsu, sehingga Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta memalsukan surat atau turut serta membuat surat palsu” ;

“Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai orang yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan pidana yaitu turut serta membuat surat palsu” ;

Hal 20 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Judex Factie di atas adalah salah dalam menerapkan hukum oleh karenanya harus ditolak dengan alasan hukum sebagai berikut :

Pemohon Kasasi Tidak Pernah Bersepakat Unluk Merekayasa Surat- Surat ;

Bahwa adalah tidak dapat dibantah bahwa surat yang diduga palsu tersebut ditanda tangani oleh Sdr. M. Zaki sendiri, dan Pemohon Kasasi tidak ada menanda tanganinya ;

Bahwa perkara a quo adalah perkara pemalsuan surat bukan perkara perdata, maka semestinya Judex Factie hanya fokus pada pemalsuan atas surat tersebut. Karena perkara a quo adalah pemalsuan surat maka yang pertama-tama dilihat adalah siapa yang menanda tangani surat tersebut dan siapa yang bertanggung jawab atas kebenaran surat tersebut. Sesuai dengan hukum siapa yang menanda tangani suatu surat atau akte maka dialah yang bertanggung jawab ;

Bahwa karena perbuatan menanda tangani surat tersebut adalah riil dilakukan dan yang bertanggung jawab atas surat tersebut juga jelas orangnya, maka tidak pada tempatnya mengenakan Pasal 55 KUHP dalam kasus a quo. Sangat tidak jelas dimana kualitas Pemohon Kasasi sebagai Turut Serta Melakukan Perbuatan Surat Palsu Dalam Kasus A quo, tidak jelas perbuatan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam hal pemalsuan surat tersebut. Karena perbuatan membuat surat tersebut telah selesai dilakukan ketika surat tersebut sudah ditanda tangani, dengan demikian tidak ada perbuatan turut serta dalam hal pemalsuan surat ;

Tidak Cukup Alat Bukti Untuk Menyatakan Pemohon Kasasi Telurut Serta Membuat Surat Palsu ;

Bahwa sesuai dengan Pasal 184 KUHP adapun alat bukti adalah :

Keterangan saksi ;

Keterangan ahli ;

Surat ;

Petunjuk ;

Keterangan Terdakwa ;

Bahwa perkara a quo adalah perkara pemalsuan surat, dimana yang dianggap Judex Factie sebagai pelaku (dader) pemalsuan tersebut adalah Sdr. M. Zaki sedangkan Pemohon Kasasi oleh Judex Factie dianggap telah turut serta membuat surat palsu ;

Bahwa bila dicermati kasus a quo, maka tidak ada alat bukti maupun saksi

Hal 21 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Pemohon Kasasi telah terlibat dalam pembuatan Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lakasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Farestama ;

Bahwa sesuai dengan hukum, satu alat bukti saja tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan seseorang, melainkan harus didukung minimal 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Dalam kasus a quo sama sekali tidak ada alat bukti lain selain saksi yang dapat mendukung bahwa Pemohon Kasasi telah turut serta melakukan pemalsuan ;

Bahwa perkara pemalsuan surat adalah perkara yang sulit pembuktiannya karena menyangkut sesuatu yang tidak benar atas isi surat tersebut, oleh karenanya harus didukung alat bukti lainnya agar dapat dipidana telah melakukan pemalsuan surat ;

Perbuatan M. Zaki Dalam Membuat Surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama Dan Menetapkan Lokasi Lahan Yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama Sama Sekali Bukan Merupakan Tindak Pidana Pemalsuan Surat ;

Bahwa perbuatan M. Zaki dalam membuat surat Hasil Keputusan : Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu Kepada PT. Erasakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi Lahan yang Akan Di Ganti Rugi Oleh PT. Erasakti Wira Forestama sama sekali bukan merupakan tindak pidana pemalsuan surat ;

Bahwa seandainya pun isi surat tersebut berbeda atau bertentangan dengan isi surat-surat lainnya tidak lantas Sdr. Zaki telah memalsukan surat dimana pemalsuannya ? 2 (dua) surat yang saling berbeda atau bertentangan tidak lantas salah satu surat tersebut menjadi palsu. Karena faktanya apa yang dibuat Sdr. Zaki dalam surat tersebut adalah benar adanya dan yang menanda tangani juga Zaki sendiri lalu dimana pemalsuannya ? ;

Menimbang, bahwa **keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum** tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

"Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya", dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti terhadap Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan selama 10

Hal 22 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) bulan kurang memenuhi rasa keadilan dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi penegak hukum sendiri ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya mengenai Pidana Penjara menuntut Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara ;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti terhadap Terdakwa yang menyatakan Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana : "Turut Serta Melakukan Pemalsuan Surat" sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair, kami tidak sependapat karena di dalam Fakta Persidangan selain Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad tidak mengakui, tidak ada saksi yang menerangkan dimana surat yang dipalsu dibuat oleh Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad bersama-sama dengan M. Zaki Bin Khalik, sehingga kami masih tetap pada Tuntutan kami dimana Terdakwa A. Roni Als Abdurrani Bin Somad terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mempergunakan surat palsu seolah-olah asli" sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Subsidair ;

Bahwa fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan yang mendukung terpenuhinya unsur-unsur Pasal 263 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut :

Bahwa benar dasar kepemilikan Lahan Persiapan Kebun Sawit milik PT. EWF adalah :

Surat Dukungan Masyarakat Desa Teluk Jambu tanggal 23 April 2001 ;

Ganti Rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu tanggal 10 September 2001 dengan luas areal sebanyak 952 Ha kepada 119 KK dan setiap KK diganti rugi sebesar Rp 1.000.000,-/8 Ha ;

Ganti Rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tanggal 22 September 2001 dengan luas Areal 500,5 Ha kepada 148 KK dan setiap KK diganti rugi sebesar Rp 1.000.000,-/3 Ha, Rp 800.000,-/2,5 Ha dan Rp 500.000,-/2 Ha ;

Ganti Rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tanggal 14 Desember 2001 dengan luas areal 146 Ha kepada 133 KK dan setiap KK diganti rugi sebesar Rp 350.000,-/1 Ha, Rp 2.000.000,-/14 Ha ;

Hal 23 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Izin Prinsip Pengarahan Lahan dari Bupati Muaro Jambi No : 593/925/Pem tanggal 31 Juli 2001 ;

Izin Lokasi dari Bupati Muaro Jambi No : 284 tahun 2001 tanggal 04 September 2001 ;

Izin Lean Clearing dari Bupati Muaro Jambi No : 525.2/1116/Pem, tanggal 25 September 2001 ;

Surat Keterangan Kades Teluk Jambu mengenai perolehan Lahan Ganti Rugi oleh PT. EWF di Desa Teluk Jambu tanggal 17 Desember 2001 ;

Izin Pelaksanaan Keliling batas dari Bupati Muaro Jambi tanggal 02 Juli 2002 ;

Izin Usaha Perkebunan PT. EWF dari Bupati Muaro Jambi Nomor : 56 tanggal 29 Januari 2003 ;

Perpanjangan izin lokasi PT. EWF dari Bupati Muaro Jambi No : 350 tanggal 14 September 2004 ;

Surat Dukungan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dari Bupati Muaro Jambi Nomor : 525/221/Pem tanggal 28 Maret 2005 ;

Tindak Lanjut permasalahan tuntutan masyarakat Desa Teluk Jambu terhadap PT. EWF atas nama, Sdr. A. Roni Cs, tanggal 06 Juli 2006 ;

Pemeriksaan dilapangan oleh Panitia B atas permohonan HGU PT. EWF yang disetujui oleh Camat Maro Sebo, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Pemeriksaan di lapangan oleh Panitia B atas permohonan HGU PT. EWF yang disetujui oleh Kades Dusun Mudo, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Pemeriksaan di lapangan oleh Panitia B atas permohonan HGU PT. EWF yang disetujui oleh Kades Rukam, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Pemeriksaan di lapangan oleh Panitia B atas permohonan HGU PT. EWF yang disetujui oleh Kades Sekumbung, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Pemeriksaan di lapangan oleh Panitia B atas permohonan HGU PT. EWF yang disetujui oleh Kades Teluk Jambu, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Risalah Panitia pemeriksaan tanah B Nomor : 03/RSL/HGU/2006, tanggal 18 Agustus 2006 ;

Bahwa benar pada pertengahan tahun 2001 Sdr. Somad (ayah dari Sdr. A. Roni) menawarkan lahan masyarakat Desa Teluk Jambu yang hendak dijual atau ganti rugi kepada pihak PT. EWF, kemudian pengurusan selanjutnya diserahkan kepada A. Roni Bin Somad dan untuk kelancaran dan praktisnya maka yang mengkoordinir proses ganti rugi lahan warga Desa Teluk Jambu dilakukan oleh A. Roni Bin Somad ;

Hal 24 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar yang mengumpulkan Kartu Tanda Penduduk warga Desa Teluk Jambu untuk proses Ganti Rugi lahan masyarakat Desa Teluk Jambu adalah A. Roni Bin Somad ;

Bahwa benar yang melakukan pembagian sporadik (pengkaplingan) atas tanah di Desa Teluk Jambu beserta luasan tiap Kepala Keluarga serta batas-batas tanah tersebut adalah A. Roni Bin Somad ;

Bahwa benar Kepala Desa Teluk Jambu yang menanda tangani Surat Sporadik maupun surat pernyataan pelepasan tanah di wilayah Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 adalah M. Zaki Bin Khalik ;

Bahwa benar proses pembayaran ganti rugi tanah warga Desa Teluk Jambu oleh PT. EWF dilakukan di rumah A. Roni Als Abdurrani Bin Somad, dikarenakan A. Roni Bin Somad adalah orang kepercayaan Sdr. Haryanto (Direktur PT. EWF) dan Sdr. A. Roni Bin Somad yang mengurus proses jual beli dan ganti rugi atas tanah masyarakat Desa Teluk Jambu dengan pihak PT. EWF ;

Bahwa benar pada saat proses ganti rugi lahan milik masyarakat Desa Teluk Jambu oleh pihak PT. EWF yang pembayarannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 10 September 2001 dengan luas sekitar 952 Hektar, tanggal 22 September 2001 dengan luas sekitar 500,5 Hektar dan tanggal 14 Desember 2001 dengan luas sekitar 146 Hektar, dilakukan di rumah A. Roni Bin Somad dengan dihadiri oleh seluruh warga Desa Teluk Jambu dan Kepala Desa Teluk Jambu yaitu M. Zaki Bin Khalik beserta seluruh aparatur Pemerintahan Desa Teluk Jambu, dan pada saat itu telah diperlihatkan Peta Pembagian Sporadik atas tanah di wilayah Desa Teluk Jambu oleh pihak PT. EWF, dan tidak ada keberatan dari masyarakat Desa Teluk Jambu maupun Aparatur Pemerintahan Desa yang hadir saat itu ;

Bahwa benar Surat Pernyataan Penetapan/Penjelasan kedudukan Lokasi Lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh Pihak PT. EWF. Hasil Keputusan pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan menetapkan lokasi lahan yang akan di ganti rugi oleh PT. EWF. Berita Acara tentang ganti rugi lahan, penetapan letak lahan yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF, Hasil Keputusan Musyawarah No : 005/TJ/MS/2001 tentang Ganti Rugi Lahan, penetapan letak lahan yang akan di ganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima

Hal 25 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh masyarakat dari PT. EWF, Sket/Peta Lahan Pecadangan persawahan Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten, Muaro Jambi, Daftar Hadir tentang Ganti Rugi Lahan, Penetapan Letak Lahan yang akan diganti rugi serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF dan Daftar Hadir Pelepasan Lahan Wilayah Desa Teluk Jambu dan Penetapan Lokasi Lahan yang akan diganti rugi oleh PT. EWF yang pada intinya menyatakan bahwa lahan masyarakat Desa Teluk Jambu yang dilepas/diganti rugi oleh PT. EWF berada dibelakang lahan pecadangan sawah masyarakat Desa Teluk Jambu sehingga berbeda dengan lahan yang diganti rugi oleh PT. Kharisma Kemingking adalah tidak benar karena pada saat pihak PT. EWF melakukan ganti rugi kepada masyarakat Desa Teluk Jambu pada tahun 2001, tidak ada Surat Pernyataan masyarakat Desa Teluk Jambu tersebut dan pihak PT. EWF pada tahun 2001 telah menunjukkan Peta pembagian sporadik atas tanah di Desa Teluk Jambu sebelum melakukan ganti rugi dan tidak ada masyarakat Desa Teluk Jambu maupun Aparat Pemerintah Desa Teluk Jambu yang keberatan dengan Peta tersebut ;

Bahwa benar adanya Surat Pernyataan Masyarakat Desa Teluk Jambu tersebut sekitar tahun 2005 sebelum dilakukan jual beli/ganti rugi tanah/lahan Desa Teluk Jambu oleh PT. Kharisma Kemingking, karena M. Zaki Bin Khalik dan A. Roni Bin Somad menunjukkan bukti tidak adanya permasalahan lahan di Desa Teluk Jambu dengan menunjukkan surat pernyataan tersebut kepada Camat Maro Sebo Sdr. Amrullah dan Sdr. Amrullah selanjutnya menyetujui penjualan tanah/lahan Desa Teluk Jambu ;

Bahwa benar menurut Muhamad Nasir, Suhaimi Bin Paiman, Saipul Bin Zawawi, setelah membaca dan memahami Surat Nomor : 005/TJ/MS/2001, tanggal 5 Juni 2001 tentang penentuan lokasi tanah/lahan yang diganti rugi oleh PT. EWF, Muhamad Nasir, Suhaimi Bin Paiman, Saipul Bin Zawawi tidak menanda tangani daftar hadir surat tersebut pada tanggal 5 Juni 2001 tapi pada saat akan dilakukan jual beli tanah di Desa Teluk Jambu kepada PT. Kharisma Kemingking yaitu tahun 2005 dan sebelum dilakukan jual beli tanah/lahan sesuai dengan Kwitansi dan Surat Jual Beli yang Muhamad Nasir, Suhaimi Bin Paiman, Saipul Bin Zawawi tanda tangani dengan PT. Kharisma Kemingking dan tanda tangan Muhamad Nasir, Suhaimi Bin Paiman, Saipul Bin Zawawi dalam

Hal 26 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Hadir tersebut bukan tanda tangan mereka dan mereka tidak mengetahui siapa yang menanda tangani atas nama Muhamad Nasir, Suhaimi Bin Paiman, Saipul Bin Zawawi dalam Daftar Hadir tersebut ;

Bahwa benar dasar dari jual beli tanah di Desa Teluk Jambu dari masyarakat dengan PT. Kharisma Kemingking adalah :

Surat Pernyataan Penetapan/Penjelasan kedudukan Lokasi Lahan wilayah Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh Pak PT. EWF ;

Hasil Keputusan : pelepasan lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. EWF dan menetapkan lokasi lahan yang akan di ganti rugi oleh PT. EWF, dan daftar hadir serta peta bidang tanah yang diganti rugi dan yang tidak diganti rugi ;

Berita Acara tentang ganti rugi lahan, penetapan letak lahan yang akan diganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF ;

Hasil Keputusan Musvawarah No : 005/TJ/MS/2001 tentang Ganti Rugi Lahan, penetapan letak lahan yang akan di ganti rugi, serta penetapan besarnya nilai uang yang akan diterima oleh masyarakat dari PT. EWF ;

Bahwa benar lahan di Desa Teluk Jambu yang telah diganti rugi oleh PT. EWF dijual kembali kepada pihak PT. Kharisma Kemingking oleh M. Zaki Bin Khalik bersama-sama A. Roni Bin Somad dengan dasar surat Pernyataan Masyarakat Desa Teluk Jambu yang intinya menyatakan bahwa lahan masyarakat Desa Teluk Jambu yang diganti rugi oleh pihak PT. EWF berada dibelakang lahan pecadangan sawah masyarakat Desa Teluk Jambu dan berbeda dengan lahan yang diganti rugi oleh pihak PT. KK ;

Bahwa benar saksi Mastur Bin Saleh, saksi Ahmad Yani, saksi Riyadus Solihin, saksi Bachtiar Bin Ahmad, saksi Muhamad Nur Bin Darani, saksi M. Salim, saksi M. Latif sampai saat ini tidak mengetahui letak atau luasan tanah milik saksi yang diganti rugi PT. EWF sesuai sporadik yang dibuat oleh A. Roni Bin Somad dengan diketahui oleh Kepala Desa Teluk Jambu yakni M. Zaki Bin Khalik, sebab saksi hanya menanda tangani surat Sporadik di rumah A. Roni Bin Somad ;

Bahwa benar saksi Mastur Bin Saleh, saksi Ahmad Yani, saksi Riyadus Solihin, saksi Bachtiar Bin Ahmad, saksi Muhamad Nur Bin Darani, saksi M. Salim, saksi M. Latif tidak mengetahui letak tanah yang dijual/diganti rugi oleh pihak PT. Kharisma Kemingking, sebab yang mengatur ganti rugi

Hal 27 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Desa Teluk Jambu kepada pihak PT. KK adalah A. Roni Bin Somad dan M. Zaki Bin Khalik ;

Bahwa benar A. Roni Bin Somad juga sebagai penjual tanah sebagaimana warga Desa Teluk Jambu lainnya, dan Sporadik atas nama A. Roni Bin Somad Nomor : 594/145/SPR/PJ/2005 tanggal 5 Desember 2005 dan luas tanah 9,5 Ha dan uang yang diterimanya sebesar Rp 14.250.000,- untuk pembayaran tahap kedua ;

Bahwa benar ganti rugi atas lahan masyarakat Desa Teluk Jambu dengan pihak PT. Kharisma Kemingking dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 27 Oktober 2005 dan tanggal 20 Januari 2006 dengan bertempat di kantor PT. Kharisma Kemingking di Lorong Waskita Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi yang jumlah keseluruhannya Rp 2.056.758.300,- yang pembayarannya diterima masing-masing oleh masyarakat Desa Teluk Jambu sesuai dengan sporadik ;

Bahwa benar saksi Ahmad Yani selain menerima ganti rugi lahan di Desa Teluk Jambu pada tahun 2001 dari pihak PT. EWF, saksi Ahmad Yani juga ada menerima ganti rugi Tanah dari pihak PT. KK dan saksi Ahmad Yani menerima uang tersebut dari Terdakwa, saksi Ahmad Yani menerima ganti rugi dari pihak PT. KK sebanyak 2 (dua) kali yang pertama diterima oleh istri saksi Ahmad Yani dari Terdakwa sebesar Rp 1.250.000,- di rumah Terdakwa, namun istri saksi Ahmad Yani terlebih dahulu difoto dan dikalungi papan yang bertuliskan angka uang sebesar Rp 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) dan pembayaran yang kedua diterima saksi sendiri saat subuh sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Ahmad Yani dibangunkan oleh Sdr. Arbani dan disuruh berkumpul di rumah Terdakwa selanjutnya saksi Ahmad Yani menerima uang ganti rugi tanah Desa Teluk Jambu oleh PT. Kharisma Kemingking dari Terdakwa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian saksi Ahmad Yani disuruh Terdakwa untuk menanda tangani Kwitansi kosong dan Daftar Hadir ;

Bahwa benar saksi Mastur Bin Saleh mengetahui yang mengkoordinir penjualan lahan masyarakat Desa Teluk Jambu yang telah diganti rugi oleh PT. EWF kepada PT. Kharisma Kemingking adalah Terdakwa dan M. Zaki Bin Khalik, sebab ketika saksi Mastur Bin Saleh bertanya kepada Terdakwa mengenai tanah yang mana lagi yang akan dijual kepada pihak PT. Kharisma Kemingking dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak perlu tahu tanah yang mana, yang akan dijual itu, tapi bila nantinya aku terjebur

Hal 28 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau jatuh ke dalam air, tolong tarik rambut aku,” yang artinya “Bila nantinya aku bermasalah atau terpekara dengan masalah menjual tanah Desa Teluk Jambu ini, tolong aku atau bantu aku untuk menghadapi permasalahan atau perkara tersebut ;

Bahwa benar pada saat terjadi pembayaran uang jual beli tanah Desa Teluk Jambu oleh pihak PT. Kharisma Kemingking, saksi Mastur Bin Saleh dan warga Desa Teluk Jambu dicarterkan mobil angkot Jambi sebanyak 5 (lima) Unit oleh Terdakwa untuk membawa saksi dan warga Desa Teluk Jambu ke Kantor PT. Kharisma Kemingking di Lorong Waskita Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, dan setelah saksi Mastur Bin Saleh menanda tangani Surat Sporadik, Surat Pelepasan Hak, dan Surat Kwitansi Pembayaran, saksi Mastur Bin Saleh menerima uang sekitar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) namun baru melangkah lebih kurang 20 (dua puluh) langkah, uang yang saksi pegang itu diperintah oleh Terdakwa untuk dimasukkan dalam kardus Aqua, begitu juga dengan warga Desa Teluk Jambu lainnya, kemudian uang pembayaran ganti rugi Tanah Desa Teluk Jambu dari pihak PT. Kharisma Kemingking tersebut dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa dan sesampainya di Desa Teluk Jambu, Terdakwa menitipkan uang hasil pembayaran jual beli tanah Desa Teluk Jambu dari PT. KK di rumah ibunya, kemudian pada pagi harinya sekitar pukul 03.00 WIB, saksi Mastur Bin Saleh dibangunkan dan dipanggil oleh Kaur Umum Desa Teluk Jambu Sdr. Arhani untuk dikumpulkan di rumah Terdakwa guna menerima uang pembayaran tersebut, namun saat penerimaan uang, saksi Mastur Bin Saleh disuruh menanda tangani Kwitansi kosong dan saksi Mastur Bin Saleh diberikan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa ;

Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 815/DTF/2009 tanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa yaitu Drs. Bambang Priyo Wardhono, Yan Parigosa, S.Si, Rifan Wijaya, ST., Reza Candrajaya, ST. dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang yang bernama Drs. Subagiyanto, M.Si, dengan Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan Pendahuluan : Setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap barang bukti pada butir 1 tersebut di atas, ternyata hanya barang bukti tersebut butir 1.3 yang terdapat ketidak wajaran selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara ini disebut Questioned Dokumen (QD) ;

Pemeriksaan Ketidak wajaran pada dokumen bukti : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama dan Menetapkan Lokasi lahan Yang Akan di Ganti Rugi Oleh PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan hasil sebagai berikut : Pada baris ke 17 dari atas terdapat penimpaan tulisan angka "2003" menggunakan alat tulis ballpoint warna hitam menjadi angka "2000" ;

Dengan kesimpulan bahwa : 1 (satu) lembar Hasil Keputusan Pelepasan Lahan Desa Teluk Jambu kepada PT. Era Sakti Wira Forestama tertanggal 10 Desember 2000, tersebut pada butir 1.3 di atas terdapat penimpaan tulisan angka "2000" menggunakan alat tulis jenis ballpoint yang berbeda dengan alat tulis sebelum dengan kata lain dokumen bukti QD mengalami ketidak wajaran ;

Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa A. Roni Bin Somad bersama-sama dengan M. Zaki Bin Khalik menjual kembali Lahan di Desa Teluk Jambu Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi kepada PT. Kharisma Kemingking, meskipun dilokasi lahan yang sama di Desa Teluk Jambu tersebut sudah dilakukan ganti rugi oleh PT. Era Sakti Wira Forestama, sehingga pihak PT. Era Sakti Wira Forestama mengalami kerugian yang jika dinilai secara materi sebesar Rp 327.100.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi-I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi-II / Jaksa Penuntut Umum ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

Bahwasurat yang disangka palsu tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menjual kembali tanah yang telah dijualnya kepada orang lain ;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi-I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi-II / Jaksa Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-

Hal 30 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas lagi pula tidak ternyata, bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi-I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi-II / Jaksa Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum ditolak, dan Pemohon Kasasi I / Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Pemohon Kasasi I / Terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Terdakwa : **A. RONI Alias ABDURRANI Bin SOMAD** dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sangeti** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada **Pemohon Kasasi I / Terdakwa** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 9 Juni 2010** oleh **Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Made Tara, SH.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **Reza Fauzi, SH. CN.**, Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I / Terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi II / Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Made Tara, SH.

ttd./

Prof. Dr. H. Muchsin, SH.

K e t u a,

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH)

Nip. 040018310

Hal 32 dari 32 Hal.Put.No.575 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)